



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : FARIZA EGY SETIAWAN Alias EGY Bin
JOKO

SANTOSO Alias DANANG

2. Tempat lahir : Pati

3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 30 April 2005

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Perum Rendole Indah Blok F RT 09 RW 06
Desa

Muktiharjo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;*
- *Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;*
- *Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;*

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Fariza Egy Setiawan Alias Egy Bin Joko Santoso Alias Danang bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fariza Egy Setiawan Alias Egy Bin Joko Santoso Alias Danang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3.** Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos hitam merk Greenlight;
 - 1 (satu) buah jaket merk Typogrph warna merah,
(dikembalikan kepada saksi Imam Suprakto);
 - 1 (satu) buah pecahan cover body Honda Scoopy;
 - 1 (satu) bilah sajam jenis sabit /arit yang terbuat dari besi dengan gagang terbungkus kain warna hitam panjang 65 cm (disita dari Terdakwa);
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) cm (disita dari Hengki Kurniawan Bin Sukiman);
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 61 (enam puluh satu) cm (disita dari Muhammad Fadhil Syafiq Bin Catur Setio Mulyono);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) cm,

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fariza Egy Setiawan Alias Egy Bin Joko Santoso Alias Danang bersama dengan saksi Kaka Andika Bagaskara Bin Ali Rukamak, saksi Hengki Kurniawan Bin Sukiman, saksi Muhammad Farish Anuri Bin Nur Sutanto, Saksi Muhammad Fadhil Syafiq Bin Catur Setyo Mulyono (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara lain dan telah di diversifikasi di Pengadilan Negeri Pati), pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan warung turut Jalan Pati Gembong Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, **dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yaitu saksi Joni Adi Saputra Alias Joni Bin Siswanto dan saksi Imam Suprakto Bin Saru dan sepeda motor Honda scopy, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sebagai ketua kelompok gangster yang dinamai PKB-21 mendapatkan tantangan dari kelompok gangster lain dari wilayah desa Kayen kecamatan kayen kabupaten Pati melalui media social Instagram mengajak berperang,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti



kemudian terdakwa menjawabnya dengan kode AYO PAKET (berarti siap berperang), setelah itu terdakwa menginformasikan kepada teman-temannya yaitu saksi Kaka Andika Bagaskara, saksi Hengki Kurniawan, saksi Muhammad Farish Anuri, saksi Muhammad Fadhil Syafiq, melalui WA (Whatsapp) untuk berkumpul di warung pinggir jalan turut Jalan Pati Gembong Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian saksi Joni Adi Saputra mengendarai sepeda motor Honda Scoopy miliknya yang di boncengi oleh 3 (tiga) orang yang tengah saksi Heru Sujalmo dan saksi Imam Suprakto paling belakang saat itu terdakwa menghadang di jalan Pati Gembong Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dengan menutup jalan bersama dengan saksi Kaka Andika Bagaskara, saksi Hengki Kurniawan, saksi Muhammad Farish Anuri, saksi Muhammad Fadhil Syafiq, kemudian bersama-sama memukuli saksi Joni Adi Saputra dan saksi Imam Suprakto dan saksi Heri Sujalmo, sedangkan saksi Kaka Andika Bagaskara dengan memegang senjata tajam jenis clurit diayunkan ke arah saksi Imam Suprakto mengenai perutnya, kemudian saksi Joni Adi Saputra, saksi Imam Suprakto dan saksi Heri Sujalmo pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu terdakwa bersama saksi Kaka Andika Bagaskara, saksi Hengki Kurniawan, saksi Muhammad Farish Anuri, saksi Muhammad Fadhil Syafiq, pergi membubarkan diri.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Kaka Andika Bagaskara Bin Ali Rukamak, saksi Hengki Kurniawan Bin Sukiman, saksi Muhammad Farish Anuri Bin Nur Sutanto, saksi Muhammad Fadhil Syafiq Bin Catur Setyo Mulyono, saksi Joni Adi Saputra Alias Joni Bin Siswanto mengalami memar pundak sebelah kiri dan sepeda motor saksi mengalami kerusakan, bila ditaksir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Imam Suprakto mengalami luka di bagian perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Joni Adi Saputra Alias Joni Bin Siswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan terhadap Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Jalan Raya Pati – Gembong turut Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan adalah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang pulang dari arah Pati mau pulang ke rumah tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian dipukuli secara bersama-sama;
- Bahwa benar saksi saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy miliknya berboncengan dengan 3 (tiga) orang dengan posisi yang tengah Sdr. Heru Sujalmo dan Saksi Imam Suprakto paling belakang;
- Bahwa benar pada saat menghadang Saksi, Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya Saksi mengalami memar pundak sebelah kiri dan sepeda motor Saksi mengalami kerusakan, bila ditaksir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Imam Suprakto mengalami luka di bagian perut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Imam Suprakto Bin Saru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan terhadap Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Jalan Raya Pati – Gembong turut Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan adalah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa benar saksi pada saat itu sedang pulang dari arah Pati mau pulang ke rumah bersama Saksi Joni Adi Saputra dan Sdr. Heru Sujalmo;
- Bahwa benar Saksi bersama temannya Saksi Joni Adi Saputra dan Sdr. Heru Sujalmo dihadang oleh anak-anak ABH Kaka Andika

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaskara Bin Ali Rukamak dan kawan-kawan di jalan raya Pati – Gembong turut Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka gores di bagian perut bagian kanan namun tidak berobat ke Puskesmas atau Rumah sakit dikarenakan lukanya tidak parah dan jaket serta kaos sobek terkena sabetan senjata tajam dari kelompok anak ABH serta Saksi Joni Saputra sepeda motor Honda Scoopy miliknya mengalami rusak dibagian cover body samping akibat dilempar benda keras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Anak Saksi **Kaka Andika Bagaskara Bin Ali Rukamak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan terhadap Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Jalan Raya Pati – Gembong turut Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah Terdakwa dan teman-temannya termasuk Anak Saksi;
- Bahwa benar awalnya Anak Saksi ikut kerja di angkringan dan warung angkringan pernah di lempar batu oleh orang, dan orang tersebut yang dicurigai pelempar batu dan menantang untuk keroyokan dengan genk Terdakwa sehingga Anak Saksi ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa benar Terdakwa memukuli para korban sedangkan Anak Saksi telah membacokkan sajam ke Saksi Imam Suprakto yang mengakibatkan jaket dan kaos robek serta megalami luka gores;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi melakukan terhadap Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo karena salah sasaran;
- Bahwa benar Anak Saksi dan Terdakwa membawa parang yang telah di belinya untuk pengroyokan tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

4. Anak Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sukiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan terhadap Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Jalan Raya Pati – Gembong turut Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah Terdakwa dan teman-temannya termasuk Anak Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai ketua geng yang dinamai PKB (Perguruan Katak Berhijrah) -21 dengan anggota jumlahnya ada 15 (lima belas) orang dari beberapa daerah di Pati;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dapat WA dari Terdakwa bilang ada tantangan dari orang Sukolilo dari media sosial instagram mengajak perang dari orang Sukolilo, kemudian Terdakwa menginformasikan, berkumpul di warung pinggir jalan Pati – Gembong, Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB kemudian ada sepeda motor Honda Scoopy berboncengan 3 (tiga) orang dengan posisi depan Saksi Joni Adi Saputra, yang tengah Sdr. Heru Sujalmo dan Saksi Imam Suprakto paling belakang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menghadang dengan membawa clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus kain warna hitam panjang 65 (enam puluh lima) cm di jalan Pati Gembong Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dengan menutup jalan bersama dengan Anak Saksi Kaka Andika Bagaskara, Anak Saksi, Anak Saksi Muhammad Farish Anuri dan Anak Saksi Muhammad Fadhil Syafiq, kemudian bersama-sama memukuli Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heri Sujalmo, sedangkan Saksi Kaka Andika Bagaskara dengan memegang senjata tajam jenis clurit diayunkan ke arah Saksi Imam Suprakto mengenai perutnya, kemudian para korban pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa bersama saksi dan kawan-kawan lainnya pergi membubarkan diri;
- Bahwa benar para Korban ada yang mengalami luka di siku lengan tangan sebelah kanan, dipinggang luka akibat sabetan clurit dan Honda Scupy mengalami rusak;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi dan kawan-kawan melakukan kekerasan terhadap Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo karena salah sasaran;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

5. Anak Saksi **Muhammad Farish Anuri Bin Nur Sutanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan terhadap Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Jalan Raya Pati – Gembong turut Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah Terdakwa dan teman-temannya termasuk Anak Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai ketua geng yang dinamai PKB (Perguruan Katak Berhijrah) -21 dengan anggota jumlahnya ada 15 (lima belas) orang dari beberapa daerah di Pati;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dapat WA dari Terdakwa bilang ada tantangan dari orang Sukolilo dari media sosial instagram mengajak perang dari orang Sukolilo, kemudian Terdakwa menginformasikan, berkumpul di warung pinggir jalan Pati – Gembong, Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB kemudian ada sepeda motor Honda Scoopy berboncengan 3 (tiga) orang dengan posisi depan Saksi Joni Adi Saputra, yang tengah Sdr. Heru Sujalmo dan Saksi Imam Suprakto paling belakang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menghadang dengan membawa clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus kain warna hitam panjang 65 (enam puluh lima) cm di jalan Pati Gembong Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dengan menutup jalan bersama dengan Anak Saksi Kaka Andika Bagaskara, Anak Saksi Hengki Kurniawan, Anak Saksi dan Anak Saksi Muhammad Fadhil Syafiq, kemudian bersama-sama memukuli Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heri Sujalmo, sedangkan Saksi Kaka Andika Bagaskara dengan memegang senjata tajam jenis clurit diayunkan ke arah Saksi Imam Suprakto mengenai perutnya, kemudian para korban pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa bersama saksi dan kawan-kawan lainnya pergi membubarkan diri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para Korban ada yang mengalami luka di siku lengan tangan sebelah kanan, dipinggang luka akibat sabetan clurit dan Honda Scupy mengalami rusak;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi dan kawan-kawan melakukan kekerasan terhadap Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo karena salah sasaran;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

6. Anak Saksi **Muhammad Fadhil Syafiq Bin Catur Setio Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan terhadap Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Jalan Raya Pati – Gembong turut Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah Terdakwa dan teman-temannya termasuk Anak Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai ketua geng yang dinamai PKB (Perguruan Katak Berhijrah) -21 dengan anggota jumlahnya ada 15 (lima belas) orang dari beberapa daerah di Pati;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dapat WA dari Terdakwa bilang ada tantangan dari orang Sukolilo dari media sosial instagram mengajak perang dari orang Sukolilo, kemudian Terdakwa menginformasikan, berkumpul di warung pinggir jalan Pati – Gembong, Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB kemudian ada sepeda motor Honda Scoopy berboncengan 3 (tiga) orang dengan posisi depan Saksi Joni Adi Saputra, yang tengah Sdr. Heru Sujalmo dan Saksi Imam Suprakto paling belakang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menghadang dengan membawa clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus kain warna hitam panjang 65 (enam puluh lima) cm di jalan Pati Gembong Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dengan menutup jalan bersama dengan Anak Saksi Kaka Andika Bagaskara, Anak Saksi Hengki Kurniawan, Anak Saksi Muhammad Farish Anuri dan Anak Saksi, kemudian bersama-sama memukuli Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heri Sujalmo, sedangkan Saksi Kaka

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Bagaskara dengan memegang senjata tajam jenis clurit diayunkan ke arah Saksi Imam Suprakto mengenai perutnya, kemudian para korban pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa bersama saksi dan kawan-kawan lainnya pergi membubarkan diri;

- Bahwa benar para Korban ada yang mengalami luka di siku lengan tangan sebelah kanan, dipinggang luka akibat sabetan clurit dan Honda Scoopy mengalami rusak;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi dan kawan-kawan melakukan kekerasan terhadap Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo karena salah sasaran;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama di muka umum terhadap orang atau barang pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Jalan Raya Pati – Gembong turut Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa awalnya ada pemberitahuan tantangan atau paket (istilah tantangan antar Gangster) melalui Grup Instagram SELATAN ENJOY, GPS-27, OGS-026, TUNAS, BM, NAZA, STM NDOLE, ORIGINAL LESMAN, GPW PURWODADI, ASTAR BADUT, B22P (BARAT PUSAT), LAFADOR, POP, GANG BOKOR, WTBL-02, TENGAH KOTA-20 MISTERIUS, FAMILY GANGSTER PATI ANS, WB-28, TEAM REMAJA DARURAT, kepada kelompok Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu PKB-21 PATI, yang sebelumnya teman-teman Terdakwa di warung kopi angkringan depan Mako Brimob Pati saat itu ada pelemparan batu, kemudian Terdakwa dikabari teman-teman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa ketua PKB (Perguruan Katak Berhijrah) -21 Pati, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merencanakan menunggu di warung milik orang tua Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Pati-Gembong, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB ada sepeda motor Honda Scoopy melintas berboncengan 3 (tiga) orang dengan posisi depan Saksi Joni Adi Saputra, yang tengah Sdr. Heru Sujalmo dan Saksi Imam Suprakto paling belakang lalu Terdakwa berhentikan bersama teman-teman Terdakwa sehingga orang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjatuh namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa salah sasaran;

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan yaitu teman-teman Terdakwa dan Terdakwa juga ikut memukul dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit yang terbuat dari besi gagang terbungkus kain warna hitam panjang 65 (enam puluh lima) cm;
- Bahwa benar Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo adalah korban salah sasaran karena sebelumnya Terdakwa sebelumnya melakukan tantangan berkelahi dengan gang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaos hitam merk Greenlight;
- 1 (satu) buah jaket merek Typogrph warna merah;
- 1 (satu) buah pecahan cover body Honda Scoopy;
- 1 (satu) bilah sajam jenis sabit /arit yang terbuat dari besi dengan gagang terbungkus kain warna hitam panjang 65 (enam puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Kaka Andika Bagaskara, Anak Saksi Hengki Kurniawan, Anak Saksi Muhammad Farish Anuri dan Anak Saksi Muhammad Fadhil Syafiq melakukan kekerasan secara bersama sama di muka umum terhadap orang yaitu terhadap Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo dan barang berupa Honda Scoopy pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Jalan Raya Pati – Gembong turut Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa awalnya ada pemberitahuan tantangan atau paket (istilah tantangan antar Gangster) melalui Grup Instagram SELATAN ENJOY, GPS-27, OGS-026, TUNAS, BM, NAZA, STM NDOLE, ORIGINAL LESMAN, GPW PURWODADI, ASTAR BADUT, B22P (BARAT PUSAT), LAFADOR, POP, GANG BOKOR, WTBL-02, TENGAH KOTA-20 MISTERIUS, FAMILY GANGSTER PATI ANS, WB-28, TEAM REMAJA DARURAT, kepada kelompok Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu PKB-21 PATI, yang sebelumnya teman-teman Terdakwa di warung kopi angkringan depan Mako Brimob Pati saat itu ada pelemparan batu, kemudian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti



Terdakwa dikabari teman-teman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa ketua PKB (Perguruan Katak Berhijrah) -21 Pati, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merencanakan menunggu di warung milik orang tua Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Pati-Gembong, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB ada sepeda motor melintas lalu Terdakwa berhentikan bersama teman-teman Terdakwa sehingga orang tersebut terjatuh namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa salah sasaran;

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan yaitu teman-teman Terdakwa dan Terdakwa juga ikut memukul dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus kain warna hitam panjang 65 (enam puluh lima) cm;

- Bahwa benar Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo adalah korban salah sasaran karena sebelumnya Terdakwa sebelumnya melakukan tantangan berkelahi dengan gang lain;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya Saksi Joni Adi Saputra mengalami memar pundak sebelah kiri, dan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Joni Adi Saputra mengalami kerusakan, bila ditaksir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Imam Suprakto mengalami luka di bagian perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;*
- 2. Di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti



Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Fariza Egy Setiawan Alias Egy Bin Joko Santoso Alias Danang** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa unsur “di muka umum”, artinya perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik/masyarakat umum dapat melihatnya atau dapat melewatinya;

Menimbang, bahwa elemen “tenaga bersama”, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan arti kata bersama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa), sedangkan elemen “kekerasan”, berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “penganiayaan” atau “merusak barang”, dan kekerasan ini merupakan perbuatan pidana dan menjadi tujuan dari pelaku, yang ditujukan terhadap orang atau barang sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Kaka Andika Bagaskara, Anak Saksi Hengki Kurniawan, Anak Saksi Muhammad Farish Anuri dan Anak Saksi Muhammad Fadhil Syafiq telah melakukan kekerasan secara bersama sama di muka umum terhadap orang yaitu terhadap Saksi Joni Adi Saputra, Saksi Imam Suprakto dan Sdr. Heru Sujalmo dan barang berupa Honda Scoopy pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung Jalan Raya Pati – Gembong turut Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa awalnya ada pemberitahuan tantangan atau paket (istilah tantangan antar Gangster) melalui Grup Instagram SELATAN ENJOY, GPS-27, OGS-026, TUNAS, BM, NAZA, STM NDOLE, ORIGINAL LESMAN, GPW PURWODADI, ASTAR BADUT, B22P (BARAT PUSAT), LAFADOR, POP, GANG BOKOR, WTBL-02, TENGAH KOTA-20 MISTERIUS, FAMILY GANGSTER PATI ANS, WB-28, TEAM REMAJA DARURAT, kepada kelompok Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu PKB-21 PATI, yang sebelumnya teman-teman Terdakwa di warung kopi angkringan depan Mako Brimob Pati saat itu ada pelemparan batu, kemudian Terdakwa dikabari teman-teman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa ketua PKB (Perguruan Katak Berhijrah) -21 Pati, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merencanakan menunggu di warung milik orang tua Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Pati-Gembong, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB ada sepeda motor Honda Scoopy melintas berboncengan 3 (tiga) orang dengan posisi depan Saksi Joni Adi Saputra, yang tengah Sdr. Heru Sujalmo dan Saksi Imam Suprakto paling belakang lalu Terdakwa menghentikan bersama teman-teman Terdakwa sehingga orang tersebut terjatuh namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa salah sasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Kaka Andika Bagaskara, Anak Saksi Hengki Kurniawan, Anak Saksi Muhammad Farish Anuri dan Anak Saksi Muhammad Fadhil Syafiq dan teman se gang lainnya melakukan pemukulan serta Terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus kain warna hitam panjang 65 (enam puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya se geng PKB (Perguruan Katak Berhijrah) -21 Pati, Saksi Joni Adi Saputra mengalami memar pundak sebelah kiri, dan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Joni Adi Saputra mengalami kerusakan, bila ditaksir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Imam Suprakto mengalami luka di bagian perut, *sehingga unsur* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal *Penuntut Umum*;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos hitam merk Greenlight;
- 1 (satu) buah jaket merek Typogrph warna merah,

yang telah disita dari Saksi Imam Suprakto maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Imam Suprakto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pecahan cover body Honda Scoopy;
- 1 (satu) bilah sajam jenis sabit /arit yang terbuat dari besi dengan gagang terbungkus kain warna hitam panjang 65 (enam puluh lima) cm,

yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dan yang telah pula dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) cm, yang telah disita dari Anak Saksi Hengki Kurniawan Bin Sukiman;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 61 (enam puluh satu) cm, yang telah disita dari Anak Saksi Muhammad Fadhil Syafiq Bin Catur Setio Mulyono;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari besi dan gagang terbungkus karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) cm,

oleh karena tidak ada Penetapan untuk barang bukti ini dan barang bukti ini tidak pernah pula diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Joni Adi Saputra mengalami memar pundak sebelah kiri, dan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Joni Adi Saputra mengalami kerusakan, bila ditaksir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Imam Suprakto mengalami luka di bagian perut;*
- *Perbuatan Terdakwa sebagai Ketua genk sangat meresahkan masyarakat;*

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa bersikap sopan di persidangan;*
- *Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;*
- *Terdakwa belum pernah dihukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fariza Egy Setiawan Alias Egy Bin Joko Santoso Alias Danang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang dan barang"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fariza Egy Setiawan Alias Egy Bin Joko Santoso Alias Danang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna kuning bertuliskan Urip Ra Butuh Teori Gur Butuh Dilakoni yang ada bercak darah yang sudah mengering,Dikembalikan kepada Saksi Supriyanto Bin Katibin (Alm);
 - 1 (satu) bilah sabit yang kondisinya terlepas dari gagangnya;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dililit ban warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. dan Dian Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ramanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Tulhah Yasir, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ramanto, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)